



KELURAHAN KAYU MANIS
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAYU MANIS
NOMOR : 177.1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KAYU MANIS KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN KAYU MANIS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Nomor 2014 tentang Pemerinta Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakh dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2014 Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAYU MANIS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN KAYU MANIS KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU** : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEDUA** : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Kayu Manis sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 November 2022

Lurah Kelurahan Kayu Manis


Heru Suryono, SH
NIP. 197304041996031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Matraman

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Kayu Manis
Nomor : 177.1/ 2022
Tanggal : 29 November 2022

**NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KAYU MANIS**

Ketua : Jaenudin
Sekretaris : Dwi Agus
Anggota : 1. Ahdi Heryadi
: 2. Eko Kusumawan
: 3. Sukirman
: 4. Etikati Ayusta
: 5. Adang Subarna
: 6. Sukaria
: 7. Bambang Sabur

Lurah Kelurahan Kayu Manis



Heru Suryono
Heru Suryono, SH
NIP 197304041996031003